



PERANAN PELAKSANAAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN

Ibnu A'thillah Farhan¹

Ibnufarhan282@gmail.com

Moh. Safil Kafi²

mohsafilkafi240101@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Kampus UTM, Telang, PO. BOX 2 Kamal – Bangkalan, Jawa Timur.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh implementasi prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian, dengan fokus pada dampaknya terhadap peradilan, efektivitas perjanjian dan penyelesaian sengketa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian yakni bahwa peranan pelaksanaan asas itikad baik dalam hukum perjanjian menunjukkan pentingnya nilai-nilai etika dan keadilan dalam membentuk, menjalankan, dan menyelesaikan perjanjian. Prinsip itikad baik tidak hanya menjadi dasar untuk menjaga integritas dan keberlanjutan kontrak, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan para pihak, mendorong distribusi manfaat yang seimbang dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil.

Kata Kunci : Peranan, Iktikad Baik, Hukum Perjanjian

ABSTRACT

The purpose of this research is to explore the role played by the implementation of the principle of good faith in contract law, focusing on its impact on the judiciary, the effectiveness of agreements and dispute resolution. This research method uses a qualitative approach with a literature study. The result of the research is that the role of the implementation of the principle of good faith in treaty law shows the importance of ethical values and justice in forming, executing, and resolving agreements. The principle of good faith is not only the basis for maintaining the integrity and sustainability of the contract, but also serves as a counterweight to the interests of the parties, encouraging a balanced distribution of benefits and creating a stable business environment.

Keywords: Role, Good Faith, Covenant Law

LATAR BELAKANG

Dengan adanya globalisasi dan meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis dan keperdataan, hukum kontrak telah menjadi elemen penting dalam mengatur interaksi antara para pihak. Asas itikad baik, sebagai nilai fundamental dalam konteks hukum kontrak, telah menunjukkan peran strategisnya dalam meletakkan dasar-dasar hubungan hukum yang berkesinambungan dan harmonis (Arifin, 2020). Fenomena ini menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menciptakan peluang dan tantangan baru, yang menuntut ketelitian dalam perumusan perjanjian.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran paradigma dalam memaknai prinsip integritas. Tidak hanya sebagai norma hukum, namun juga sebagai alat

Received Oktober 30, 2023; Revised November 2, 2023; November 30, 2023

*Corresponding author, e-mail address

yang mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Keterlibatan faktor subjektif seperti niat dan itikad baik semakin menjadi sorotan dalam kajian dan penerapan asas ini (Sinaga, 2018). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai konsep asas itikad baik menjadi semakin penting untuk dilakukan guna menjawab dinamika perubahan tatanan hukum perjanjian di era modern.

Dalam konteks hukum perjanjian internasional, asas itikad baik juga menjadi fokus penting. Dengan meningkatnya transaksi lintas batas dan kerja sama antarnegara, maka kebutuhan akan kerangka hukum yang merangkul nilai itikad baik semakin meningkat. Keberlanjutan dan kesinambungan hubungan internasional bergantung pada kemampuan hukum perjanjian untuk menciptakan rasa saling percaya di antara negara-negara yang berpartisipasi (Sinaga, 2015)

Di sisi lain, terdapat juga perbedaan yang signifikan dalam penerapan praktis prinsip itikad baik di berbagai yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan dalam penafsiran dan penerapan prinsip ini, sehingga menimbulkan tantangan dalam mencapai konsistensi dan kepastian hukum (Harun et al., 2018). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang penting dalam konteks adjudikasi dan penegakan perjanjian.

Dalam konteks implementasi prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian, pemahaman yang mendalam dan komprehensif menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas kebutuhan hukum kontemporer (Arifin, 2020). Perkembangan zaman yang begitu cepat, terutama kemajuan teknologi dan globalisasi, telah mengubah paradigma dalam hukum perjanjian. Dinamika masyarakat modern yang terus berkembang, seperti adopsi praktik-praktik bisnis baru dan perubahan nilai-nilai sosial, telah membawa tantangan baru dalam menilai dan mengukur pelaksanaan asas itikad baik (Winarni, 2015).

Dalam konteks perjanjian internasional, perlu dipertimbangkan bagaimana dinamika pasar global mempengaruhi pelaksanaan prinsip integritas. Tantangan seperti ketidakpastian politik, volatilitas ekonomi, dan ketidaksetaraan kekuatan antar pihak ialah faktor yang harus diatasi untuk menerapkan prinsip itikad baik secara efektif. Kajian mendalam mengenai peran prinsip ini dalam menghadapi ketidakpastian global akan memberikan perspektif yang holistik mengenai bagaimana hukum perjanjian dapat beradaptasi dengan situasi global yang terus berubah.

Tidak hanya itu, perubahan nilai dan norma masyarakat kontemporer juga membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran prinsip integritas dalam menangani masalah-masalah hukum yang muncul. Perubahan sikap dan ekspektasi masyarakat terhadap keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan menciptakan tantangan baru dalam menentukan batasan dan ruang lingkup prinsip itikad baik (Muhtarom, 2014). Dalam konteks ini, penelitian yang mencakup analisis mendalam mengenai dinamika sosial dan budaya sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip itikad baik dapat diimplementasikan secara tepat dan efektif dalam kerangka perjanjian hukum.

Selain itu, tantangan hukum yang muncul dari transisi menuju ekonomi digital dan Revolusi Industri 4.0 menambah kompleksitas dalam konteks hukum perjanjian. Penerapan prinsip itikad baik dalam transaksi elektronik, perlindungan data, dan keamanan informasi menjadi area yang memerlukan pertimbangan yang matang (Winarni, 2015). Kajian mendalam mengenai peran asas itikad baik dalam menjawab tantangan hukum yang muncul dari transformasi digital ini dapat menjadi kontribusi yang

PERANAN PELAKSANAAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN

berharga bagi pengembangan landasan hukum yang sesuai dengan era modern ini (Siregar, 2021)

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh implementasi prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian, dengan fokus pada dampaknya terhadap peradilan, efektivitas perjanjian dan penyelesaian sengketa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan dasar hukum yang kuat dan implementasi yang efektif dari asas itikad baik serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem hukum perjanjian secara keseluruhan.

Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran asas itikad baik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan teori dan praktik hukum perjanjian dan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai bagaimana asas itikad baik dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan hukum perjanjian secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Metode penelitian kualitatif dengan kajian pustaka ialah metode penelitian yang bertujuan untuk membahas fenomena secara holistik dan kontekstual dengan cara mengumpulkan data dari latar alamiah dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen utama. Metode ini cenderung dilakukan dengan desain penelitian yang bertujuan untuk mengungkap fenomena secara deskriptif, bukan untuk memperoleh temuan-temuan berupa prosedur statistik atau hitungan, dan cenderung menggunakan pendekatan analisis secara induktif. Sumber data untuk penelitian ini ialah jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas itikad baik dalam hukum kontrak memainkan peran sentral dalam membangun hubungan kontraktual yang adil, seimbang, dan setara. Asas ini menegaskan prinsip itikad baik, saling percaya, dan itikad baik di antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak (Winarni, 2015). Dalam konteks ini, perannya mencakup beberapa dimensi penting, termasuk aspek hukum, etika, dan ekonomi.

Pertama, prinsip itikad baik berfungsi sebagai penjaga integritas kontrak. Dengan mendorong para pihak untuk bertindak dengan itikad baik dan jujur, hal ini menjadi dasar bagi kontrak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik dapat menjadi instrumen penting dalam menjamin keabsahan dan keberlangsungan suatu kontrak (Siregar, 2021).

Dalam kasus Indonesia, hukum yang relevan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa "semua kontrak yang dibuat dengan itikad baik mengikat para pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata memberikan dasar hukum yang jelas terkait pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak

Lebih lanjut, asas itikad baik berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, kontrak seringkali melibatkan para pihak yang memiliki kekuatan dan posisi tawar yang berbeda. Penerapan prinsip ini dapat menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari eksploitasi terhadap salah satu pihak (Siregar, 2021). Dengan demikian, prinsip itikad baik berfungsi sebagai alat yang mengarah pada distribusi manfaat yang seimbang.

Dalam konteks hukum Indonesia, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) relevan dengan perlindungan kepentingan konsumen; UU PK menitikberatkan pada prinsip perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip itikad baik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha diwajibkan untuk beritikad baik, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, dan tidak melakukan praktik-praktik usaha yang merugikan konsumen (DPPRI, 1999.)

Prinsip itikad baik juga dapat meminimalisir risiko ketidaksetaraan kekuatan di antara para pihak yang berkontrak. Pasal 1339 KUH Perdata mengatur bahwa "suatu perjanjian dibuat tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya dan dengan itikad baik." Oleh karena itu, asas itikad baik memiliki dampak penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan bisnis dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.

Penerapan asas itikad baik juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil. Dengan menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam kontrak, prinsip ini memberikan landasan yang kokoh bagi hubungan bisnis jangka panjang. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat dengan itikad baik mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik pula."

Dalam konteks global, prinsip itikad baik juga tercermin dalam prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ekonomi antar negara. Prinsip-prinsip yang dimasukkan ke dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti perlakuan yang adil dan setara (fair and equitable treatment/FET), mencerminkan keinginan untuk mencapai keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan bisnis global.

Prinsip itikad baik juga berkontribusi pada pembentukan tatanan hukum yang kredibel. Dengan memotivasi para pihak untuk bertindak dengan itikad baik, prinsip ini mendorong kepastian hukum dan mengurangi risiko konflik. Penerapan prinsip itikad baik yang tepat akan menciptakan lingkungan hukum yang stabil di mana perusahaan dapat beroperasi dengan penuh kepercayaan dan keyakinan.

Dalam hal penyelesaian sengketa, prinsip itikad baik bertindak sebagai jembatan menuju penyelesaian yang adil dan damai. Para pihak yang bersengketa dapat merujuk pada prinsip ini sebagai dasar untuk menemukan solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, prinsip itikad baik dapat menjadi landasan penting dalam proses mediasi dan arbitrase untuk mencapai solusi yang adil.

Prinsip itikad baik memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk terlibat dalam dialog konstruktif dengan itikad baik untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam proses mediasi, mediator dapat menggunakan prinsip ini sebagai panduan untuk memandu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi berdasarkan prinsip itikad baik mendorong komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan kerja sama di antara para pihak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan mempercepat proses perdamaian.

Di sisi lain, prinsip itikad baik juga dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses arbitrase. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, para pihak dapat memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Keterlibatan arbiter yang mengacu pada prinsip itikad baik menjamin putusan yang dijatuhkan bersifat adil dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa juga sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

PERANAN PELAKSANAAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pasal 4 UU Arbitrase menekankan pentingnya penerapan prinsip itikad baik dan keadilan dalam proses arbitrase. UU Arbitrase memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa proses arbitrase dilaksanakan dengan itikad baik dan putusan yang adil (Siregar, 2021)

Dengan melibatkan prinsip itikad baik dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, masyarakat hukum dapat mencapai tujuan utama dari sistem penyelesaian sengketa: menciptakan keadilan, keterbukaan, dan ketertiban. Dalam konteks global, praktik penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip itikad baik juga mendukung perkembangan hukum internasional yang berorientasi pada perdamaian dan kerja sama antar bangsa (Arifin, 2020). Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya menjadi alat praktis dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum yang mendorong hubungan hukum yang berkelanjutan dan perdamaian. Lebih jauh lagi, peran prinsip itikad baik mencakup dimensi moral dan etika. Dengan mendorong perilaku jujur dan dapat dipercaya, prinsip ini membangun karakter perusahaan yang jujur. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan beretika, yang pada gilirannya akan membentuk citra positif perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam era transaksi elektronik dan digital, pelaksanaan asas itikad baik memiliki tantangan tersendiri. Namun, hal ini juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan norma-norma baru yang sesuai dengan dinamika era modern. Dalam konteks ini, asas itikad baik dapat berperan sebagai pedoman untuk membangun kerangka kerja hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi.

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan prinsip itikad baik dalam transaksi elektronik ialah kurangnya interaksi langsung antara para pihak. Dalam lingkungan bisnis tradisional, kepercayaan dan itikad baik dapat dibangun melalui pertemuan tatap muka dan interaksi antarpribadi. Namun, dalam transaksi elektronik, interaksi tersebut sering kali bersifat virtual, yang dapat menyulitkan untuk secara langsung mengkonfirmasi prinsip itikad baik.

Untuk mengatasi tantangan ini, undang-undang yang relevan perlu dikembangkan untuk memandu penerapan prinsip itikad baik dalam transaksi elektronik. Sebagai contoh, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk mengakui transaksi elektronik dan mengklarifikasi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penerapan asas itikad baik dalam UU ITE menciptakan kerangka hukum yang mendorong transparansi, kejujuran, dan kepercayaan dalam transaksi elektronik (Presiden RI, 2008)

Selain itu, penggunaan teknologi dan algoritma kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam transaksi elektronik juga menimbulkan masalah etika dan hukum. Bagaimana prinsip integritas dapat diadaptasi ke dalam algoritma pengambilan keputusan dan bagaimana teknologi dapat mendukung penerapan prinsip ini menjadi pertimbangan penting.

Namun, era perdagangan elektronik juga ialah kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan kode hukum yang dapat beradaptasi dan merespons perubahan. Dengan menyelaraskan prinsip itikad baik dengan perkembangan teknologi, lingkungan bisnis yang lebih efisien, transparan, dan aman dapat tercipta. Sebagai contoh, keberadaan *smart contract* dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan terpenuhinya asas itikad baik dalam transaksi elektronik.

Peran penting asas itikad baik di era transaksi elektronik juga dapat ditemukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengakuan dan Pelaksanaan

Putusan Arbitrase Asing (Konvensi New York) dan Model Law tentang Arbitrase Internasional yang diadopsi oleh Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL). Kedua instrumen hukum ini memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa, termasuk sengketa yang melibatkan transaksi elektronik (Siregar, 2021)

Terlepas dari perannya yang penting, perlu diakui bahwa penerapan prinsip itikad baik tidak selalu mudah. Terdapat tantangan dalam menentukan niat sebenarnya dari para pihak dan mengukur itikad baik secara obyektif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan pedoman yang jelas diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip itikad baik yang konsisten dan efektif.

Untuk mencapai implementasi yang optimal dari prinsip itikad baik, penting bagi para praktisi hukum, praktisi bisnis, dan pembuat kebijakan untuk bekerja sama. Kolaborasi ini dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pelaksanaan asas itikad baik, yang pada gilirannya akan sangat bermanfaat bagi stabilitas dan keadilan hukum kontrak. Dengan demikian, peran asas itikad baik tidak hanya sebagai asas hukum, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengembangan sistem hukum perjanjian yang berkualitas tinggi dan jujur.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, peranan pelaksanaan asas itikad baik dalam hukum perjanjian menunjukkan pentingnya nilai-nilai etika dan keadilan dalam membentuk, menjalankan, dan menyelesaikan perjanjian. Prinsip itikad baik tidak hanya menjadi dasar untuk menjaga integritas dan keberlanjutan kontrak, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan para pihak, mendorong distribusi manfaat yang seimbang dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini juga berperan sebagai jembatan menuju penyelesaian yang adil dan damai, baik melalui mediasi maupun arbitrase. Menghadapi era transaksi elektronik dan digital, penerapan asas itikad baik membawa tantangan baru dan juga membuka peluang untuk mengembangkan norma-norma hukum sebagai respons terhadap perkembangan teknologi. Pengaturan hukum seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan instrumen internasional seperti Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law menjadi dasar hukum yang tepat untuk menyesuaikan asas itikad baik dalam konteks transaksi elektronik.

Selain itu, kesimpulan dari diskusi ini menekankan bahwa asas itikad baik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki dampak konkret dalam membentuk hubungan kontraktual yang adil, setara, dan berkelanjutan. Pemenuhan asas ini berperan sentral dalam mencapai tujuan utama hukum kontrak, yakni keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, peran asas itikad baik tidak terbatas pada ranah etis, tetapi juga menjadi sarana penting untuk membangun landasan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman, menjaga keadilan dalam transaksi komersial dan mendukung perkembangan perdagangan dan bisnis di era modern.

SARAN

Saran untuk masyarakat ialah untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap asas kesetiaan dalam perjanjian. Masyarakat dihimbau untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada penerapan asas itikad baik dalam transaksi elektronik, mengingat pesatnya perkembangan teknologi menuntut perhatian

PERANAN PELAKSANAAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN

khusus untuk memastikan integritas dan keadilan dalam perjanjian elektronik. Disarankan juga agar masyarakat lebih menerima mediasi dan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif yang efektif dan damai.

Sementara itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menganalisis dampak teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain terhadap penerapan prinsip itikad baik dalam hukum kontrak. Penelitian semacam itu akan membantu merumuskan pedoman hukum yang sesuai untuk era digital. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada studi kasus mengenai implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian internasional untuk memahami efektivitasnya dalam mengatasi tantangan global dan meningkatkan kepercayaan antar negara.

Penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak dinamika sosial dan budaya terhadap implementasi prinsip itikad baik juga direkomendasikan. Perubahan nilai dan norma masyarakat kontemporer dapat memengaruhi interpretasi dan implementasi prinsip ini dalam berbagai konteks budaya. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada peran prinsip itikad baik dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan mengeksplorasi efektivitasnya dalam mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terakhir, studi perbandingan mengenai penerapan prinsip itikad baik di berbagai negara akan memberikan perspektif global mengenai persamaan dan perbedaan pendekatan dalam penerapan hukum perjanjian berdasarkan prinsip ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>
- DPPRI. (1999). *UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- M. Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 54.
- Presiden RI. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bi.Go.Id, September*, 1–2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Sinaga, N. A. (2015). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Siregar, R. A. S. (2021). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Islamic Circle*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>
- Suryaningsih Harun, R., Dunga, W. A., & Hamid Tome, A. (2018). “the Implementation of Good Faith Principle in Online Transactions.” *Jurnal Legalitas*, 12(2), 103.
- Winarni, L. N. (2015). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21). <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.442>